

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS SATUAN TUGAS PEMADAM
KEBAKARAN YANG MEMBANTU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa pekerjaan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran mempunyai resiko terhadap keselamatan sehingga untuk meningkatkan profesionalisme Satuan Tugas Pemadam Kebakaran perlu diberi tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Tunjangan Khusus Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Yang Membantu Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Tunjangan Khusus Satuan Tugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya diberikan khusus bagi PNS yang bertugas pada Satuan Tugas Pemadam Kebakaran.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2017

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR :

TANGGAL :

PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN
YANG MEMBANTU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA
KEBAKARAN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JUMLAH
1	SYAFRIAL NIP.19710909 200604 1 004	Rp. 300.000,00 / bulan
2	SUBEKTI RAHMAD NIP.19680710 200701 1 007	Rp. 300.000,00 / bulan
3	MEDI ISWANDRA NIP.19750316 200604 1 009	Rp. 300.000,00 / bulan
4	MILKHAIRI NIP.19740710 200701 1 007	Rp. 300.000,00 / bulan
5	ZAINAL NIP.19621118 200604 1 002	Rp. 300.000,00 / bulan

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR :

TANGGAL :

BESARNYA UANG PERJALANAN DINAS KHUSUS SATUAN TUGAS *FIRE AND RESCUE* KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH
1	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Komandan Operasi Fire and Rescue	Rp. 180.000,00
2	Kasi Pencegahan	Wakil I Komandan Fire and Rescue	Rp. 160.000,00
3	Kasi Kesiapsiagaan	Wakil II Komandan Fire and Rescue	Rp. 160.000,00
4	Korlap Fire and	Pelaksana Operasi Fire	Rp. 120.000,00

	Rescue	and Rescue	
5	Satgas Fire and Rescue	1. Danru 2. Drever 3. Anggota	Rp. 185.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 175.000,00

BUPATI SOLOK

DEVI KURNIA